



PENGUATAN MITIGASI RISIKO BANGUNAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI INDONESIA

Trias Palupi Kurnianingrum*

Abstrak

Runtuhnya musala pondok pesantren (ponpes) Al-Khoziny di Sidoarjo Jawa Timur pada tanggal 29 September 2025 saat ratusan santri tengah melakukan solat asar berjamaah cukup mengejutkan publik. Peristiwa tersebut menjadi peringatan keras bagi pemerintah tentang pentingnya standar keselamatan bangunan dan fasilitas pendidikan keagamaan. Tulisan ini mengkaji penguatan mitigasi risiko bangunan pendidikan keagamaan di Indonesia. Ponpes sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang menampung jutaan santri di seluruh Indonesia tidak boleh dibiarkan dengan fasilitas yang rentan membahayakan keselamatan. Negara perlu hadir untuk memastikan setiap proses pembangunan, terlebih yang menyangkut fasilitas publik, dilakukan sesuai kaidah konstruksi yang benar dan diawasi secara ketat. Penguatan mitigasi risiko dibutuhkan dalam rangka membenahi aspek keselamatan dan keamanan bangunan ponpes, melalui identifikasi, analisis, penerapan solusi, dan evaluasi. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI perlu meminta Kementerian Agama untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap kelayakan bangunan pesantren.

Pendahuluan

Pada Senin, 29 September 2025, publik dikejutkan dengan berita runtuhnya musala ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo Jawa Timur. Saat peristiwa terjadi, ratusan santri sedang melakukan solat asar berjamaah. Badan SAR Nasional (Basarnas) mencatat jumlah korban terdampak mencapai 171 orang, dengan rincian 104 orang selamat dan 67 orang meninggal dunia (Devi, 2025). Tragedi yang terjadi di ponpes Al-Khoziny menegaskan betapa lemahnya aspek keselamatan bangunan ketika prosedur konstruksi, perizinan, dan pengawasan tidak berjalan sesuai standar. Penggunaan material berkualitas dengan melibatkan tenaga ahli bersertifikasi dalam setiap pembangunan khususnya fasilitas publik menjadi mutlak dilakukan.

Runtuhnya musala ponpes Al-Khoziny menunjukkan rapuhnya infrastruktur ribuan ponpes di Indonesia. Misalnya ponpes Al Madaroh di Cianjur Jawa Barat yang dikabarkan runtuh pada tanggal 16 Januari 2021, mengakibatkan 8 orang santri luka serius (Selamet, 2021) serta runtuhnya dinding kolam ponpes Darussyifa Yaspida di Sukabumi Jawa Barat pada tanggal 13 November 2024 yang menyebabkan 4 orang santri meninggal dunia dan 5 orang santri terluka (Fatimah, 2022). Semua peristiwa tersebut bukan sekedar musibah melainkan menjadi

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: trias.kurnianingrum@dpr.go.id

peringatan keras karena menandakan adanya kelalaian sistemik dalam pengawasan pembangunan fasilitas publik. Ponpes adalah tempat para santri menuntut ilmu, membentuk ahlak, dan menumbuhkan karakter di mana seharusnya mereka dilindungi dalam lingkungan yang aman dan layak huni. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan mengkaji penguatan mitigasi risiko bangunan pendidikan keagamaan di Indonesia.

Menciptakan Ruang Aman bagi Santri

Ponpes adalah salah satu model lembaga pendidikan tertua yang ada di Indonesia yang memiliki kekhasan tertentu dalam melakukan transmisi dan internalisasi nilai-nilai moral dan spiritualitas kepada para santri. Ponpes memiliki kontribusi penting dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai institusi pendidikan Islam tradisional, ponpes memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral santri melalui pendidikan agama yang moderat dan inklusif (Achlamy, 2024).

Tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan pesantren membuat keberadaan ponpes di Indonesia semakin meningkat. Menurut data Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) tahun 2024-2025, terdapat 42.433 ponpes aktif di Indonesia dengan jumlah santri mencapai 5 juta orang (Kementerian Agama, 2025). Jumlah ini meningkat signifikan dibanding satu dekade lalu. Akan tetapi meningkatnya jumlah ponpes di Indonesia ternyata tidak diimbangi dengan kenyamanan dan keamanan bangunan ponpes itu sendiri. Masih banyak infrastruktur/bangunan ponpes yang tidak layak huni. Bahkan dari 42.433 ponpes, hanya 50% ponpes yang memiliki persetujuan bangunan gedung/PBG (Pertana, 2025), padahal santri membutuhkan tempat untuk belajar serta lingkungan yang sehat dan aman, salah satunya yaitu bangunan yang layak huni.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, runtuhnya infrastruktur ponpes di Indonesia termasuk kategori bencana non-alam akibat kegagalan teknologi konstruksi yang seharusnya diantisipasi melalui penerapan standar keselamatan konstruksi secara ketat (Astuti, 2025). Setiap bangunan harus melalui tahapan perencanaan struktur yang jelas, mulai uji tanah, penghitungan beban, hingga pemilihan material. Oleh karena itu untuk menciptakan ruang aman bagi santri diperlukan standar keamanan bangunan ponpes, seperti kewajiban memiliki PBG dan sertifikat laik fungsi (SLF). Pasal 1 angka 11 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendefinisikan PBG sebagai perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya. Persyaratan PBG dibutuhkan untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung sesuai dengan yang direncanakan. Sementara SLF merupakan dokumen vital yang memastikan bahwa bangunan aman digunakan, memenuhi standar struktur, kesehatan, dan kenyamanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Mengingat mayoritas ponpes di Indonesia bersifat swadaya, sebaiknya ke depan perlu dipertimbangkan adanya bantuan kemudahan ponpes untuk mengurus prosedur penerbitan izin PBG dan SLF. Kemudahan yang dimaksud dapat berupa keringanan biaya untuk mengurus izin tersebut. Sosialisasi masif mengenai kewajiban izin PBG dan SLF juga diperlukan mengingat masih banyak ponpes yang lokasinya berada di daerah terpencil atau jauh dari perkotaan sehingga banyak pengelola ponpes belum sepenuhnya menyadari dan menganggap penting kepemilikan izin PBG dan SLF. Selain itu, pendirian ponpes seharusnya juga perlu didampingi tenaga ahli. Untuk itu para pengasuh dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi melalui program pengabdian masyarakat untuk mendapatkan rekomendasi teknis. Dengan demikian desain bangunan nantinya dapat disesuaikan dengan standar konstruksi, luas bangunan, dan jumlah santri.

Pentingnya Mitigasi Risiko Bangunan Pendidikan Keagamaan

Pasal 1 angka 9 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB) mendefinisikan mitigasi sebagai serangkaian usaha yang dikerjakan untuk mengurangi risiko dan akibat dari suatu musibah, baik menggunakan pendirian infrastruktur ataupun edukasi/penyuluhan agar memunculkan kesadaran untuk menghadapi bencana. Dalam rangka membenahi keamanan dan keselamatan bangunan ponpes diperlukan penguatan mitigasi risiko, yakni serangkaian langkah untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif dari potensi berbahaya yang mengintai sehingga tercipta lingkungan yang aman, sehat, dan bermartabat bagi para santri. Penguatan mitigasi risiko tersebut meliputi: *pertama*, identifikasi risiko. Pasal 38 huruf a UU PB menjelaskan identifikasi menjadi salah satu proses untuk mengenali dan menganalisis potensi bahaya, kerentanan, dan kapasitas suatu wilayah terhadap bencana sehingga nantinya dapat dirumuskan langkah-langkah mitigasi risiko yang tepat seperti apa. Langkah awal ini perlu dilakukan untuk mengenali potensi risiko di lingkungan pesantren seperti risiko struktural bangunan (atap dan dinding mudah roboh), risiko kesehatan (sanitasi buruk dan ventilasi tidak memadai), risiko lingkungan rawan bencana (longsor, banjir, dan gempa) hingga risiko operasional (tidak ada alat pemadam kebakaran dan prosedur tanggap darurat).

Kedua, analisis risiko. Setelah identifikasi, analisis diperlukan untuk menilai tingkat bahaya dan dampaknya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui mana yang urgen untuk ditangani. *Ketiga*, penerapan solusi. Misalnya merenovasi dan memperkuat bangunan yang rusak, menyediakan alat keselamatan (jalur evakuasi, alarm darurat), pelatihan rutin bagi santri dan pengurus mengenai tanggap bencana, serta menyusun standar operasional prosedur (SOP) evakuasi.

Keempat, evaluasi risiko melalui pengawasan berkala untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan tetap efektif. Sebenarnya sudah ada regulasi tentang pengawasan terhadap standar bangunan ponpes, yakni UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan

UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang menyatakan bahwa setiap gedung wajib memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan ketahanan struktur. Namun sayangnya penerapan aturan tersebut di lapangan belum optimal karena sebagian besar ponpes berasal dari swadaya yang ditanggung oleh santri, donatur, dan para pengasuh sehingga banyak ponpes kemudian membangun seadanya. Untuk itu ke depan perlu dibentuk tim khusus (misalnya Satuan Tugas Mitigasi) untuk mengawasi dan memantau kondisi bangunan ponpes secara struktural, melakukan pengecekan alat keselamatan, serta mencatat potensi risiko baru yang mungkin muncul. Hal yang tidak kalah penting yaitu kolaborasi antarpihak, mengingat masih banyak ponpes berdiri secara mandiri dengan anggaran terbatas dan dibangun tanpa perencanaan infrastruktur yang memadai. Kolaborasi nantinya melibatkan pemerintah pusat maupun daerah untuk menyusun ulang kebijakan ataupun regulasi pengawasan bangunan berbasis swadaya, memperluas cakupan inspeksi, dan memastikan setiap bangunan laik fungsi sebelum digunakan.

Penutup

Runtuhnya musala ponpes Al-Khoziny menjadi catatan dunia pendidikan keagamaan mengenai pentingnya standar keamanan bangunan. Kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak santri akan bangunan yang layak huni. Beragamnya permasalahan ponpes seperti kerentanan bangunan tanpa rencana teknis yang jelas, ketiadaan desain yang memenuhi standar keamanan, dan ketiadaan pengawasan perlu segera diantisipasi. Penguatan mitigasi risiko dibutuhkan untuk membenahi aspek keselamatan dan keamanan bangunan ponpes melalui identifikasi, analisis, penerapan solusi, dan evaluasi.

Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI perlu mendorong Kemenag RI untuk melakukan audit dan pembinaan secara menyeluruh terhadap kelayakan bangunan ponpes. Terkait hal ini, Kemenag RI perlu melakukan kolaborasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan untuk melakukan pendataan dan pemeriksaan kondisi fisik pesantren. Komisi VIII DPR RI juga perlu mendorong sosialisasi secara masif terkait pembenahan kelayakan bangunan ponpes, salah satunya menekankan pentingnya PBG dan SLF dalam izin operasional bangunan ponpes.

Referensi

Referensi

- Achlami, M. A. (2024). Peran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan sosial dalam menangkal radikalisme dan terorisme. *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*. 1(2). 118-126. <https://journal.staittd.ac.id/index.php/at/article/view/76>
- Astuti, R. S. (2025, September 30). Pembelajaran dari Al-Khoziny, mendamba ruang aman untuk para santri. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/pembelajaran-dari-al-khoziny-mendamba-ruang-aman-untuk-para-santri>
- Devi, A. (2025, Oktober 7). Seluruh jenazah ditemukan, pencarian korban ponpes Al-Khoziny ditutup. *Detik.news*. <https://news.detik.com/berita/d-8148932/seluruh-jenazah-ditemukan-pencarian-korban-ponpes-al-khoziny-ditutup>
- Fatimah, S. (2024, November 14). Dinding kolam ponpes di sukabumi roboh, 4 santri tewas dan 5 luka. *News.detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-7637635/dinding-kolam-ponpes-di-sukabumi-roboh-4-santri-tewas-dan-5-luka>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025, September 23). Sudah saatnya diwujudkan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren. *kemenag.go.id*. <https://kemenag.go.id/opini/sudah-saatnya-diwujudkan-direktorat-jenderal-pondok-pesantren-lnCxK>
- Pertama, P. R. (2025, Oktober 5). Menteri PU sebut hanya 50 Ponpes di Indonesia yang kantong PBG. *Detik.com*. <https://www.detik.com/jogja/berita/d-8146419/menteri-pu-sebut-hanya-50-ponpes-di-indonesia-yang-kantongi-pbg>
- Selamat, I. (2021, Januari 16). Bangunan ponpes di Cianjur roboh, Santri diduga terjebak di reruntuhan. *News.detik.com*. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5336922/bangunan-ponpes-di-cianjur-roboh-santri-diduga-terjebak-di-reruntuhan>

